



Studi kasus: Manajemen *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir Kepulauan Bangka Belitung, Meksiko, dan Namibia

DELA ALMIRA ARYANTI^{1*}, NUR KHAFIFAH RUSNI^{2*}

¹ Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, 10430, Indonesia;

*Correspondence: ¹dela.almira21@ui.ac.id ²nur.khafifah@ui.ac.id

Received Date: 15 Desember 2023

Revised Date: 28 Januari 2024

Accepted Date: 26 Februari 2024

ABSTRAK

Kekayaan sumber daya alam pesisir Indonesia, misalnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat, namun perebutan akses dan konflik masih sering terjadi akibat adanya kepentingan yang tumpang tindih antar satu sama lain. Manajemen *stakeholders* yang baik diperlukan dalam penyelesaian konflik, karena pada dasarnya masing-masing *stakeholders* memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola SDA pesisir secara berkelanjutan dinilai dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Terdapat beberapa teori yang dapat diambil untuk menjadi dasar pengertian dari manajemen *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya alam untuk memandang kasus permasalahan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti konflik masyarakat setempat. Berdasarkan kondisi nyata yang terjadi dan teori, diperkirakan konflik tersebut terjadi karena adanya partisipasi *stakeholders* yang kurang, terlepas dari prosedur yang sudah menuju baik dari standar internasional berdasarkan studi literatur perbandingan yakni dengan negara Meksiko dan Namibia. Partisipasi tersebut perlu dibentuk kembali dalam diskusi dan pemberdayaan kelompok-kelompok atau sektor-sektor *stakeholders* sehingga dapat tercapai kerja sama yang berbasis kepercayaan yang lebih melayani kepentingan para *stakeholders*. Untuk melakukan hal tersebut, diperkirakan diperlukan analisis dan pemetaan *stakeholders* kembali sehingga dapat diperoleh *stakeholders* dan *stakeholder* engagement yang perlu dilakukan serta beberapa upaya lainnya untuk memperoleh *stakeholder* engagement serta penyelesaian konflik antar kepentingan yang lebih memadai menuju revisi atas rencana untuk perencanaan selanjutnya.

KATA KUNCI: manajemen *stakeholder*; penyelesaian konflik; sumber daya alam pantai

ABSTRACT

The coastal natural resource abundance in Indonesia, exemplified by the Bangka Belitung Islands Province, significantly contributes to augmenting economic growth and enhancing the well-being of local communities. However, challenges persist regarding access struggles and conflicts arising from overlapping interests among stakeholders. Effective stakeholder management is imperative for conflict resolution, as each stakeholder is inherently responsible for the sustainable management of coastal natural resources, evaluated through ecological, social, and economic dimensions. Various theoretical frameworks can be utilized to comprehend stakeholder management in natural resource management, particularly in addressing issues observed in the Bangka Belitung Islands Province, such as conflicts within local communities. A critical analysis suggests that conflicts often arise due to inadequate stakeholder participation, notwithstanding satisfactory procedural adherence to international

Cara Pengutipan:

Aryanti, D.A. & Rusni, N. K. (2024). Studi kasus: Manajemen *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir Kepulauan Bangka Belitung, Meksiko, dan Namibia. *Journal of Marine Problems and Threats*, 1(1), 19-33
<https://doi.org/10.61511/jmarpt.v1i1.2024.649>

Copyright: © 2024 dari Penulis. Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan dari the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



standards, as evidenced by comparative literature studies, including those of Mexico and Namibia. Remedial action necessitates a re-evaluation of stakeholder participation through inclusive discussions and empowerment initiatives targeting stakeholder groups or sectors, fostering trust-based cooperation aligned with stakeholders' interests. Consequently, conducting stakeholder analysis and mapping becomes imperative to identify stakeholders and delineate requisite engagement strategies, complemented by additional measures aimed at fostering stakeholder engagement and resolving conflicts in a manner conducive to revising subsequent planning endeavors.

KEYWORDS: *coastal natural resources; conflict resolution; stakeholder management*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan bentangan sepanjang 99.083 kilometer (Setiawan, 2021). Area pesisir Indonesia memiliki banyak manfaat, di antaranya menjadi penyedia sumber daya perikanan, mineral dan energi, jasa maritim, jasa lingkungan, transportasi laut dan sarana untuk industri, serta manfaat kultural (Arianto, 2020). Tercatat bahwa mata pencaharian perikanan dan area pesisir masih merupakan sumber penghidupan bagi desa-desa pesisir di Indonesia, yakni hingga 2.269 memiliki mata pencaharian utama di sektor perikanan tangkap dan 294 desa di sektor perikanan budidaya (Aryanti et al., 2022). Potensi perikanan Indonesia secara keseluruhan pun besar yaitu dapat mencapai 6,4 juta ton ikan tangkap per tahun, menghasilkan nilai ekonomi sebesar USD 71.8 miliar per tahun terdiri atas hasil perikanan tangkap, perikanan budidaya dan perikanan tambak (Arianto, 2020). Hasil pemanfaatan area pesisir lainnya juga menghasilkan nilai besar, misalnya dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja, nilai yang dihasilkan sektor pertambangan timah dapat mencapai USD 2.293.295.480 juta yang kemudian menjadi bagian dari pendapatan negara (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022). Pemanfaatan oleh Indonesia pun dapat terlihat dengan adanya pengangkatan ekonomi biru sebagai konsep pembangunannya melalui RPJPN 2005-2025. Konsep ekonomi biru tersebut mempromosikan pemanfaatan sumber daya laut tetapi juga perlu memperhatikan aspek ramah lingkungan agar dapat mengupayakan terus bertumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan penduduk serta pelestarian ekosistem laut (Aryanti et al., 2022).

Kewajiban pengelolaan sumber daya air di Indonesia menjadi tanggung jawab negara, untuk memenuhi kebutuhan penduduknya tercantum dalam UUD 1945. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah pengelolaan sumber daya alam pesisir yang kurang baik dan terstruktur, dan berujung pada terjadinya konflik antar masyarakat pesisir, lembaga dan pemerintah. Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya pesisir di Indonesia adalah pemberian izin kepada pihak-pihak yang dianggap mampu untuk mengelola sumber daya alam tersebut, yang dikenal sebagai manajemen *stakeholder*. Pemanfaatan sumber daya alam yang dibarengi manajemen *stakeholder* yang optimal, memiliki potensi terhadap pembangunan wilayah pesisir. Optimalisasi untuk mencapai pembangunan wilayah membutuhkan manajemen *stakeholders*, dua aktor yang berperan penting yaitu pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini pemerintah bertindak untuk mengatur dan mengawasi tetapi pergerakannya terbatas, maka penggerak utama adalah masyarakat setempat (Talib, 2021). Namun jika meninjau permasalahan yang sering terjadi, justru dapat ditimbulkan oleh aspek ekologi, sosial, ekonomi yang menjadi ancaman terjadinya konflik antar kepentingan, salah satu penyebabnya yaitu pemberian izin atau kewenangan yang tumpang tindih dan bersifat kompetitif (Sujadmi & Murtasidin, 2020).

Lemahnya sikap dan hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki peran wajib dalam mengawasi pengelolaan wilayah pesisir, akan menjadi salah satu penyebab maraknya konflik atau kasus ilegal di lingkup masyarakat pesisir (Shafira et al., 2023). Oleh karena itu, manajemen *stakeholders* yang baik, diharapkan mampu untuk menurunkan resiko terjadinya konflik antar kepentingan khususnya dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Terbentuknya kolaborasi antar *stakeholders* sangat diharapkan, agar kebutuhan sumber daya dapat terpenuhi, karena pada dasarnya masing-masing

stakeholders memiliki kewajiban yaitu tugas dan tanggung jawab untuk mengelola SDA (Costa *et al.*, 2020), hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 40/PERMEN-KP/2014 dan 34/PERMEN-KP/2014 menyatakan bahwa perlunya berpartisipasi dengan kepedulian dan keterlibatan melalui diri sendiri, maupun dorongan binaan untuk mengelola wilayah pesisir termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pemerintah sebagai pemegang kuasa tertinggi bertindak sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam menyelesaikan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan wilayah pesisir (Sujadmi & Murtasidin, 2020). Peran dan keberadaan setiap *stakeholders* biasanya memiliki sifat fleksibel. Aksi *stakeholder* dapat mempengaruhi respons elemen yang lain. Oleh karena itu, untuk memahaminya diperlukan untuk melakukan analisis dan pemetaan *stakeholders*, berguna untuk meninjau dan memberikan gambaran fungsinya setiap pelaku, siapa yang akan berbuat apa, selanjutnya bagaimana pengaruh setiap kepentingannya, sehingga memiliki tujuan untuk membuat hubungan selaras dalam pemanfaatan SDA yang ada dan tersedia (Husain *et al.*, 2019).

Salah satu kasus perlunya manajemen *stakeholder* yang baik adalah tentang manajemen SDA di pesisir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kasus ini, pihak pemerintah, sektor perikanan, sektor pertambangan dan sektor pariwisata mengalami konflik kepentingan dalam pemanfaatan berbagai sumber daya pesisir terkait dengan peraturan zonasi terbaru (BangkaPos.com, 2023). Mencerminkan perlunya peran dari setiap *stakeholder* untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan lebih baik (Sujadmi & Murtasidin, 2020).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, artikel ini menganalisis bagaimana manajemen *stakeholders* yang baik, dalam penyelesaian konflik, karena pada dasarnya masing-masing *stakeholders* mempunyai kewajiban meliputi tanggung jawab dan tugas untuk mengelola SDA secara berkelanjutan. Artikel ini membandingkan negara Indonesia dan dua negara lain yaitu Meksiko dan Namibia, yang mana dua negara tersebut dipilih karena memiliki sistem manajemen *stakeholders* paling mutakhir ditinjau dari beberapa penelitian terbaru.

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode studi literatur, yang bersumber pada literatur seperti artikel ilmiah, buku, jurnal, dan media *online* seperti BangkaPos.com. Studi kasus digunakan untuk menganalisis kondisi manajemen *stakeholders* pengelolaan sumber daya alam pesisir, dalam negeri yaitu Kepulauan Bangka Belitung dengan perbandingan luar negeri yaitu Meksiko dan Namibia.

3. Hasil dan Pembahasan


3.1 Kajian Kondisi Benchmark di Indonesia terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir

Wilayah pesisir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki SDA yang melimpah dapat dimanfaatkan seperti pertambangan, pariwisata, perikanan. Berdasarkan peraturan dan kebijakan di Indonesia yang mengatur pengelolaan sumber daya alam pesisir, sudah dapat terlihat beberapa pihak yang juga memiliki campur tangan atau terlibat langsung dalam pemanfaatan SDA pesisir yaitu pemerintah daerah yaitu provinsi, pusat, pengusaha, dan masyarakat setempat. Pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi Kep. Bangka Belitung khususnya hasil laut, memiliki keunggulan yang sangat komparatif tapi juga dapat bersifat kompetitif, sehingga perlu untuk dioptimalkan agar dapat menjadi penggerak dalam sektor pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, justru rentan menimbulkan ancaman terhadap ekosistem, sosial, dan ekonomi akibat dari adanya konflik kepentingan yang berbeda-beda,

berujung pada kewenangan yang tumpang tindih dan kompetisi yang kuat dalam memanfaatkan satu wilayah yang sama (Sujadmi & Murtasidin, 2020). Oleh karena itu, diperlukan agar manajemen *stakeholders* berjalan dengan baik, karena berperan sebagai *Stakeholders Power Analysis* dalam perumusan kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir tanpa menimbulkan konflik (Husain et al. 2019).

Permasalahan yang terjadi adalah sulitnya menangani konflik antara kepentingan pariwisata, perikanan dan penambangan laut. Penambang laut dapat berasal dari penambangan ilegal masyarakat lokal dan luar daerah, maupun penambangan legal dari Badan Usaha Milik Negara atau Swasta. Penambang ilegal merugikan negara karena mengurangi pendapatan dari pajak royalti penambangan dan tanggung jawab lingkungan tidak dilaksanakan. Sementara itu, aktivitas *dredging* dan *tailing* dari aktivitas pertambangan, terutama dengan teknologi yang digunakan kini yakni kurang bersifat ramah lingkungan, menimbulkan sedimentasi yang meningkatkan kekeruhan air dan menimbun ekosistem terumbu karang hingga mati (Virgiawan & Pitulima, 2020; Jihan, et. al. 2023). Hal tersebut merugikan untuk kegiatan nelayan karena mengurangi ikan yang dapat diperoleh dalam jarak 12 mil dari pantai yang mana kemampuan nelayan untuk melaut karena keterbatasan alat adalah 5-10 mil (Nurdin et al., 2019; Arnanda et al., 2021; Jihan et al. 2021). Hal tersebut juga menyebabkan suspensi air melampaui batas untuk pariwisata bawah laut di beberapa lokasi (Akhrianti et al., 2023). Penambang ilegal juga merugikan bagi penambang legal, termasuk penambang industri, karena mengambil keuntungan yang seharusnya dapat diambil oleh penambang legal.

Nelayan kecil mengalami penurunan efisiensi penangkapan ikan karena harus melaut lebih jauh lebih lama untuk mendapatkan ikan (Wahyono, 2021). Sementara itu, alat tangkapan ikan masih sederhana sehingga seringkali tidak mampu untuk melakukan usaha kompensasi tersebut. Pemberian alat bantu oleh pemerintah pernah dilakukan, tetapi dalam bentuk kapal perikanan industri yang sulit untuk diadopsi oleh nelayan karena pola waktu dan pengoperasian alat perikanan yang berbeda dari kebiasaannya (Nurdin et al., 2019). Grafik penurunan pendapatan nelayan akibat adanya pertambangan timah di laut di Pulau Bangka dan Pulau Belitung sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Penurunan pendapatan nelayan akibat adanya penambangan timah di laut di satu lokasi di Pulau Bangka dan satu lokasi Pulau Belitung (Arnanda et al., 2021; Jihan et. al. 2021)

Pemerintah Daerah, terutama Pemerintah Provinsi, kini tidak lagi dapat mengatur pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu izin untuk pertambangan skala industri, melainkan hanya dapat menerbitkan izin pada skala lebih kecil yaitu Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemerintah Daerah yang juga perlu menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tidak menemukan kesepakatan antar *stakeholders* sehingga menimbulkan perbedaan dalam realisasi pertambangan legal di lokasi zonasi baru berdasarkan adanya kepentingan IUP yang belum habis masa berlakunya dengan pemanfaatan zonasi oleh sektor pariwisata dan perikanan. Sektor pariwisata itu sendiri

juga dipandang berpotensi menjadi alternatif penghasilan bagi daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan maupun pengaruh yang dialami dari keberadaan sektor pertambangan (Jihan et al. 2021; Yanto et al. 2023).



Gambar 2. Kenaikan jumlah wisatawan mencerminkan alternatif pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata di kabupaten Belitung (Antara, 2022)

Peraturan di Indonesia mengenai pengelolaan sumber daya pesisir tertuang dalam beberapa peraturan. Peraturan tersebut antara lain Pasal 33 (3) UUD 1945 bahwa yang menguasai SDA adalah negara dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Peraturan lainnya yang masih berlaku seperti UU No. 1 tahun 2014 bahwa perlu adanya penyesuaian pemanfaatan dengan kearifan lokal (nilai kehidupan masyarakat). Selain itu, diatur pula kewenangan masyarakat dalam 34/PERMEN-KP/2014 dan 40/PERMEN-KP/2014 dalam berpartisipasi yaitu dengan kepedulian dan keterlibatan melalui diri sendiri maupun termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (Dewi, 2018).

Semula, terdapat pengaturan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengelolaan ruang laut hingga jarak 12 mil selain untuk hal gas bumi dan minyak bumi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yaitu melalui UU No. 23 tahun 2014. Setelah sudah berjalan dan IUP telah diberikan kepada pengusaha pertambangan, wewenang atas perizinan pengusaha pertambangan tersebut diambil alih menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui UU No. 3 Tahun 2020. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kini hanya berwenang dalam penyelenggaraan izin usaha dan pelepasan untuk sektor perikanan serta dalam pemberdayaan nelayan kecil. Pembinaan masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan mencapai masyarakat yang mandiri dan efektif dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan budaya, ekonomi, sosial dan lingkungan setempat. Sementara itu, UU No. 1 tahun 2014 juga mengatur tentang pemberian izin pemanfaatan SDA bahwa dapat berlaku sampai 20 tahun serta dapat diperpanjang. UU No.27 Tahun 2007 juga mengungkapkan mengenai pengelolaan terpadu (*Integrated Coastal Management*) agar dapat diperoleh keharmonisan dan penguatan antar rencana sektor dan daerah. Pengelolaan terpadu tersebut diharapkan menjadi pengelolaan yang melibatkan semua *stakeholders* dalam perencanaan hingga pemantauan implementasi secara dinamis, berulang dan multidisiplin untuk mencapai tujuan akhir yaitu keseimbangan dari segi ekonomi, sosial, rekreasi dan batas-batas alam sehingga diperoleh pesisir yang berkelanjutan (Witomo, 2019). Dalam UU No. 27 Tahun 2007 tersebut juga tercantum

kewajiban oleh Pemerintah Daerah untuk menuangkan rencana pengelolaan pesisir dalam Peraturan Daerah, di antaranya dapat menggunakan RZWP3K (Dewi, 2018; 2019; Parmi, 2019).

Dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku tersebut, sebetulnya langkah-langkah pemerintah daerah setempat sudah sesuai, antara lain dengan mengadakan konsultasi publik dalam penyusunan RZWP3K (Khalimo, 2017). Namun, bukan tidak mungkin bahwa tidak semua pemerintah dapat menyelenggarakan inklusi seluruh *stakeholders*, terlepas dari kemungkinan lainnya yang kebetulan tidak terjadi pada kasus ini yaitu kecondongan pribadi pemerintah terhadap *stakeholders* tertentu karena korupsi (Pranata, 2023). Misalnya saja di Pesisir Air-Hantu Bedukang, Bangka, para nelayan tidak merasa dilibatkan dalam penyusunan RZWP3K (Wiyoga, 2021). Sedangkan di area wisata dan perikanan Batu Perahu, Bangka Selatan, juga terjadi penolakan ketidakpuasan keputusan yang telah disahkan (Hits, 2020). Hal tersebut diperkirakan disadari pemerintah karena tetap berniat untuk menjadikan penataan ruang untuk manfaat seluruh *stakeholders*, misalnya seperti dinyatakan dalam konsultasi publik kedua untuk revisi dan sinkronisasi RZWP3K dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Pranata, 2023).


Tabel 1. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir di Indonesia

No	Kebijakan	Tentang
1	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021	Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021	Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
4	Undang-Undang No 1 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 27 Tahun 2007	Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 63: Dalam upaya pemberdayaan masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah mewujudkan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan tanggungjawab
5	Undang-Undang No. 17 Tahun 2019	Tentang Sumber Daya Air Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air
6	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014	Tentang kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengelolaan ruang laut sampai 12 mil kecuali untuk hal minyak dan gas bumi.
7	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020	Tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut
8	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 34/PERMEN-KP/2014 dan 40/PERMEN-KP/2014	Dalam berpartisipasi yaitu dengan kepedulian dan keterlibatan melalui diri sendiri maupun pembinaan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

3.2 Kajian Kondisi Benchmark di Dua Negara Luar Negeri (Meksiko dan Namibia)

Kajian kondisi di koridor pesisir Puerto Peñasco-Puerto Lobos, Meksiko, digunakan *Coastal and Marine Spatial Planning* (CMSP) dalam beberapa tahapan hingga akhirnya melibatkan seluruh *stakeholders* dan memiliki hasil akhir berupa rencana spasial pengelolaan 10 tahun. *Stakeholders* tersebut terdiri atas sektor nelayan kecil (*small scale fisherman*), olahraga perikanan (*sports fishers*), perikanan industrial, agrikultur, pengguna lahan basah (*wetland users*), pariwisata, serta penambangan dan energi. Bertahap yaitu mulai dari sektor sumber mata pencaharian utama populasi area pesisir sekaligus aktivitas yang paling tidak terorganisir yaitu nelayan kecil. *Stakeholder engagement* pada tahap tersebut dilaksanakan melalui umpan balik konstan antara pemerintah, masyarakat dan lembaga non-pemerintah (LSM), pendataan dan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan bantuan dari LSM yang telah sejak lama bergerak dalam pemberdayaan masyarakat pesisir tersebut. Pihak pemerintah maupun pihak masyarakat dalam bentuk asosiasi yang tidak terikat yang berubah menjadi beberapa tantangan dalam pelaksanaan CMSP ini, akan tetapi dengan adanya pihak-pihak yang percaya dengan manfaat dari perencanaan ini memungkinkan perencanaan hingga dapat dibuat. Pada akhir tahap pertama tersebut diajukan rencana regularisasi dan kelembagaan serta hasil pemetaan dari data yang telah diperoleh dari pemantauan dan kesepakatan aktivitas perikanan untuk penatalayanan dan penjagaan yang lebih baik terhadap aktivitas perikanan oleh nelayan, data 40 tahun ke belakang yang tersedia, dan hasil diskusi-diskusi dengan para perwakilan yang memadai dari komunitas-komunitas pesisir yang tercakup (Morzaria-Luna, 2020).

Serupa, negara Namibia menerapkan tahap-tahap perencanaan dan *stakeholder engagement* yang mulai sejalan dengan praktik di negara-negara Uni Eropa, yaitu menuju pemetaan spasial lautan yang diistilahkan dengan *Marine/Maritime Spatial Planning*. Di negara-negara Uni Eropa, perencanaan tersebut dilakukan untuk kebutuhan yang berbeda-beda tergantung negara, termasuk untuk mengutamakan kepentingan konservasi hingga kegiatan perekonomian yang efektif. Pemetaan tersebut berguna dalam mengedepankan kepentingan masing-masing pihak dalam diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan semakin berguna ketika sudah semakin detail. Contohnya pemetaan harga produk perikanan pada lokasi-lokasi kegiatan perikanan di Polandia seperti pada Gambar 3 telah digunakan untuk memantik diskusi terhadap *stakeholders*. Selain itu, di Polandia pernah digunakan pemetaan dengan beberapa opsi untuk kegiatan para *stakeholders*. *Stakeholders* yang dilibatkan disarankan pada literatur bukan hanya *stakeholders* regional tetapi juga termasuk *stakeholders* lebih luas, misalnya subnasional atau transnasional, dan juga dilaksanakan dengan tahap-tahap diskusi tertentu agar dapat memastikan efektivitas *stakeholder engagement* (Zaucha & Kreiner, 2021).



Gambar 3. Perencanaan spasial berdasarkan harga produk perikanan di Polandia menggunakan kapal lebih dari 12 m dalam Euro per km² pada 2014 sebagai contoh pemetaan harga salah satu kepentingan penggunaan sumber daya alam laut. (Zaucha & Kreiner, 2021)

Sumber daya manusia, finansial dan waktu untuk menyelenggarakan dan menyempurnakan sistem perencanaan yang melibatkan berbagai pihak dan tahap seperti di negara-negara Uni Eropa merupakan batasan di Namibia, namun masih diupayakan. Hal tersebut terlihat dari pelibatan *stakeholders* melalui pertemuan *Current Status Report* dengan asosiasi-asosiasi *champion* dari setiap sektor *stakeholder*, otoritas dari sektor publik, lembaga non-pemerintah dan masyarakat (*Non-Government Organization*). Tahapan tersebut merupakan tahap awal dalam MSP, yakni secara keseluruhan terdiri atas delapan tahapan atau dapat lebih, meliputi peninjauan isu-isu signifikan, pengembangan visi, tujuan dan prioritas, pengumpulan informasi dan evaluasi status terkini, analisis konflik spasial, pengembangan solusi, perencanaan pembangunan, serta implementasi rencana dan evaluasi. Penyempurnaan terhadap penerapan perencanaan memang diperlukan secara terus menerus. Misalnya inisiatif di Namibia diawali pada tahun 2012 antara lain pembentukan tim kerja untuk MSP dan hingga saat ini masih hanya sampai pada tahapan empat atau lima, sedangkan Jerman sebagai negara Uni Eropa kini sudah dalam proses evaluasi dan revisi rencana MSP tahun 2005 untuk rencana MSP baru (Zaucha & Kreiner, 2021).

Untuk perkembangan MSP yang semakin efektif, literatur menyarankan beberapa solusi masalah terkait *stakeholder engagement* dari penerapannya di Namibia maupun Uni Eropa. Solusi tersebut menekankan pemisahan antara proses *stakeholder engagement* dengan MSP secara formal, sebab *stakeholder engagement* dapat dilakukan untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan kepercayaan secara informal sebelum pengembangan rencana yang resmi. Selain itu, proses *stakeholder engagement* juga dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dan *stakeholder*, misalnya penyesuaian *engagement* dengan pihak nelayan yang merasa bahwa berpartisipasi dalam MSP kurang menguntungkan bagi mereka sehingga pengumpulan informasi dapat dilakukan secara informal dan melalui pemberdayaan sehingga bukan hanya pertemuan resmi antara seluruh pihak, menyesuaikan pertemuan sehingga di lokasi yang lebih dekat dengan pihak yang kurang memiliki sumber daya untuk hadir dalam pertemuan, menyesuaikan *stakeholder engagement* sesuai dengan kekuasaan *stakeholder* misalnya melalui kewajiban legal maupun secara *volunteer* serta melalui pembedaan tahapan diskusi dalam tujuan pemberdayaan agar tidak mengurangi kekuatan pengaruh (*influence*) oleh setiap pihak terhadap perencanaan, pembuatan "*boundary objects*" seperti peta dan rencana tertulis dengan bahasa yang mudah untuk mempermudah komunikasi dan diskusi. Ditekankan pula bahwa membangun kepercayaan termasuk salah satu unsur yang memang sangat penting dan dapat menjadi indikator keberhasilan untuk *stakeholders engagement* (Zaucha & Kreiner, 2021).

3.3 Strategi Manajemen Stakeholders dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir

Menurut teori-teori mengenai manajemen *stakeholders* terkait sumber daya alam dan dari peraturan yang berlaku di Indonesia, terlihat bahwa *stakeholders* yang dapat berperan dalam pengelolaan SDA pesisir antara lain masyarakat, pemerintah, pengusaha, dengan pemerintah sebagai pemegang kewenangan utama yakni terutama dalam pemberian izin dan fasilitator penyaluran hak suara pengelolaan sumber daya alam. Namun, terlihat adanya beberapa masyarakat yang masih tidak puas dengan keputusan terakhir ataupun merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan sejak awal. Hal tersebut diperkirakan karena terbatasnya kemampuan kapasitas institusional di Indonesia untuk melayani kepentingan dan kebutuhan seluruh *stakeholders* maupun diskusi solusi setelahnya dan pemahaman akan *property rights* serta strategi minimalisasi dampak terhadap barang/jasa publik yang dapat meskipun prosedur yang dilakukan sudah mengarah ke cara yang sudah sesuai *benchmark* di luar negeri dan teori manajemen *stakeholders* terkini (Turkelboom *et al.*, 2018; BangkaPos.com, 2019; Hits, 2020; Zaucha & Kreiner, 2021). Tantangan-tantangan tersebut menekankan kembali diperlukannya manajemen *stakeholders* melalui perencanaan ini.

Stakeholder engagement diperkirakan perlu dilakukan kembali, sesuai dengan prosedur yang sudah diresmikan yaitu peninjauan setiap 5 tahun terhadap RZWP3K dan peninjauan ulang IUP industri pada akhir 20 tahun masa berlakunya. Di antara waktu tersebut diperkirakan diperlukan *stakeholder engagement* secara informal yang dapat dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang lebih akurat mengenai hal-hal yang sedang dan dapat berlangsung di setiap zona, seperti kepastian hukum dan rencana eksplorasi baru yang akan dilakukan maupun produksi lama oleh pertambangan industri, serta agar tercapai konsensus bersama dan kepercayaan akan kebermanfaatannya maupun pengetahuan tentang bagaimana *stakeholder engagement* serta penyelesaian konflik kepentingan yang lebih tepat untuk peninjauan ulang zonasi RZWP3K pada akhir 5 tahun tersebut. Hal tersebut juga akan mengakomodasi perkiraan hal-hal yang harus dilakukan selama proses transisi keadaan sekarang hingga keadaan yang ingin dituju untuk menyesuaikan dengan zonasi RZWP3K yang sebetulnya berlaku selama 20 tahun. Kegiatan tersebut diperkirakan perlu dilakukan terutama oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya atas pelaksanaan RZWP3K maupun kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan zonasi tersebut.

Berdasarkan Zaucha & Kreiner (2021), diperlukan kerja sama yang berbasis kepercayaan yang lebih memuaskan kepentingan seluruh *stakeholders*. Hal tersebut dapat dimulai dengan kembali melakukan analisis dan pemetaan *stakeholders* yang perlu dibentuk partisipasinya dalam diskusi selanjutnya, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian oleh Husain *et al.* (2019). Analisis manajemen *stakeholders*, sesuai dengan teknik *Stakeholders Power Analysis* yang diperkenalkan oleh Mayers sejak tahun 2005, dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pertama, yaitu identifikasi *stakeholders* dengan meninjau aspek pengetahuan dan pengalaman sebagai syarat untuk menentukan *stakeholders* yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDA pesisir. Kedua, pemetaan *stakeholders*, dengan menyusun matriks tingkat pengaruh dan kepentingan terhadap pengelolaan SDA pesisir, terdiri dari empat golongan: a) *subject* yaitu tingkat kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah, b) *key player* yaitu tingkat kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi, c) *context setter* yaitu kepentingan rendah tetapi pengaruh tinggi, d) *crowd* yaitu tingkat kepentingan rendah dan pengaruhnya juga rendah. Ketiga, analisis kebutuhan, untuk mengidentifikasi gaps yang terjadi yaitu kesenjangan saat ini dengan kondisi yang seharusnya diharapkan terjadi. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diperoleh dengan lebih baik siapa *stakeholders* dan bagaimana *stakeholder engagement* yang dapat dilakukan pada setiap *stakeholders* agar pengelolaan pemanfaatan SDA dapat lebih selaras (Husain *et al.*, 2019).

Berdasarkan Morzaria-Luna (2020) dan Zaucha & Kreiner (2021) pemberdayaan kelompok-kelompok atau sektor-sektor *stakeholders* perlu dilakukan agar diskusi dapat terlaksana dengan lebih inklusif dan mengedepankan kesetaraan pengaruh terhadap perencanaan. Sementara itu, peraturan atau mekanisme yang kini tersedia di Indonesia diperkirakan masih kurang mampu memberdayakan masyarakat pesisir. Hal tersebut dikarenakan walaupun sudah disediakan hak untuk mengajukan dan ikut serta dalam perencanaan, tidak ada mekanisme khusus untuk memberdayakan suara masyarakat tersebut dalam menentukan arah pengelolaan SDA, sementara perizinan untuk memanfaatkan SDA lokasi setempat memungkinkan penguasaan pengelolaan SDA condong ke arah mereka yang memiliki modal kuat. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan perekonomian secara keseluruhan, tetapi penurunan kualitas kehidupan masyarakat setempat di sisi lainnya, mengingat kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipandang dari peningkatan perekonomian saja tetapi juga kemungkinan manusia untuk mengupayakan kehidupannya sendiri. Diperkirakan pembuatan forum atau perkumpulan khusus nelayan maupun pengusaha pariwisata di setiap daerah dari masyarakat itu sendiri maupun dengan insentif ruang aspirasi, peningkatan kapasitas penyaluran aspirasi dan kemampuan penghidupan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu komunikasi dan perjuangan kepentingan masyarakat.

Perlu juga dilakukan perbaikan atas regulasi pemerintah terkait IUP karena masih kurangnya mengenai luasan pemberian IUP dan bagaimana regulasi pemantauan pelaksanaan pertambangan yang memperhatikan lingkungan (Parmi, 2019). Hal tersebut dapat berujung pada pemberian area izin usaha besar tanpa pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan (Parmi, 2019). Namun demikian perubahan tersebut kemungkinan perlu menunggu kesadaran dari Pemerintah Pusat dalam pengaturan IUP. Adanya teknologi yang lebih ramah lingkungan diperkirakan akan lebih memungkinkan bagi pelaksanaan IUP tambang yang sudah ada dan tidak dapat diubah karena ketentuan yang berlaku (BangkaPos.com, 2019; Virgiawan & Pitulima, 2020). Penerapan teknologi ramah lingkungan tersebut juga dapat dilakukan oleh penambang illegal melalui kerja sama antara pemerintah dengan pertambangan industri. Hal tersebut sebetulnya sudah mulai ada, diikuti dengan penertiban pertambangan illegal sebagai upaya disinsentif kegiatan penambangan ilegal (Hafiyyan, 2018; Dahnur & Alexander, 2022).

Selain dari segi peraturan untuk perencanaan zonasi RZWP3K, diperkirakan bahwa terdapat beberapa upaya lain yang dapat dilaksanakan untuk mampu membangun kepercayaan maupun sudut pandang norma tujuan yang sama untuk pemanfaatan sumber daya area pesisir secara berkelanjutan sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan manajemen *stakeholder* (Fibriantingtyas, 2020; Freeman *et al.*, 2021). Hal tersebut terutama dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan *stakeholder* yang mampu lainnya untuk masyarakat setempat sebagai pihak yang paling tidak diuntungkan atas penanganan sumber daya alam yang masih berlaku. Bantuan yang lebih tepat sasaran dapat diberikan, misalnya pemberian bantuan kapal yang lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan nelayan, peningkatan kapasitas untuk penggunaan bantuan kapal industri, maupun peningkatan penghasilan melalui sumber atau cara lain seperti pengolahan hingga komersialisasi digital produk olahan perikanan dapat dilaksanakan melalui bantuan kerja sama pendanaan dari pengabdian masyarakat oleh akademisi maupun *Corporate Social Responsibility* oleh Perusahaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh LSM. Hal tersebut perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana kewenangannya dalam pemberdayaan nelayan.

Sementara itu, pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan untuk kesepakatan antar pihak sektor pariwisata dan pertambangan untuk program pencegahan kerusakan di area, pemulihan area, penggunaan teknologi ramah lingkungan oleh pihak pertambangan, pembatasan maupun pembuatan jenis aktivitas pariwisata tertentu oleh pihak pariwisata, hingga kesepakatan kompensasi atas transisi penggunaan zona. Hal tersebut sekali lagi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator antar berbagai kepentingan pemanfaatan area pesisir (Sujadmi & Murtasidin, 2020). Hal tersebut dapat menguntungkan bagi pariwisata daerah tanpa mengurangi kemungkinan dapat dibukanya konsesi di daerah setempat. Sementara itu, keuntungan bagi pertambangan dapat diperoleh dengan meningkatkan keterjaminan akan aktivitas yang lebih selaras dengan keinginan masyarakat setempat.

4. Kesimpulan

Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) pesisir yang bervariasi potensi manfaatnya. Lemahnya sikap dan hubungan antara para *stakeholders* menjadi penyebab konflik atau kasus illegal. Permasalahan manajemen *stakeholders* dalam pengelolaan SDA area pesisir salah satunya terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperkirakan karena adanya partisipasi *stakeholders* yang kurang, terlepas dari prosedur yang sudah menuju baik dari standar internasional. Partisipasi tersebut perlu dibentuk kembali dalam diskusi dan pemberdayaan kelompok-kelompok atau sektor-sektor *stakeholders* sehingga dapat tercapai kerja sama yang berbasis kepercayaan yang lebih melayani kepentingan para *stakeholders*. Untuk melakukan hal tersebut diperkirakan perlunya analisis dan pemetaan *stakeholder*, yaitu dengan implementasi teknik *Stakeholders Power Analysis* kemudian *stakeholders engagement* sesuai dengan hasil analisis tersebut. Terdapat beberapa upaya

yang diperkirakan dapat dilakukan dalam *stakeholder engagement* tersebut, terutama terkait pembenahan regulasi, pemberdayaan masyarakat, pengumpulan kepercayaan antar *stakeholder*, dan *stakeholder engagement* menuju revisi atas rencana untuk perencanaan yang lebih memadai.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim IASSSF karena telah mendukung penulisan penelitian ini.

Kontribusi Penulis

Semua penulis berkontribusi penuh atas penulisan artikel ini.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menggunakan pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Open Access

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi International Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun, selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berisikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Daftar Pustaka

Antara. (2022). *Jatuh-bangun warga 'pulau timah' menolak tambang: berhasil di Belitung, kenapa gagal di Bangka?*. <https://theconversation.com/jatuh-bangun-warga-pulau-timah-menolak-tambang-berhasil-di-belitung-kenapa-gagal-di-bangka-181285>, 9 Oktober 2023, 23.38 WIB.

- Arnanda, E., Salim, K., & Febrianto, A. (2021). Analisis dampak aktivitas pertambangan timah laut terhadap sosial ekonomi masyarakat nelayan. *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*, 15(2), 89-99. <https://doi.org/10.33019/akuatik.v15i2.3115>
- Aryanti, D., Zulkifli, M., Safitri, P. A. (2022). *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2022 Ekonomi Biru untuk Ketahanan Pangan*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/30/d04f692f953694cedbe91909/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2022.html>
- Arianto, M. F. (2020). Potensi wilayah pesisir di negara Indonesia. *Jurnal Geografi*, 10(1), 204-215. https://www.researchgate.net/profile/Mukhamad-Fredy-Arianto/publication/345775038_POTENSI_WILAYAH_PESISIR_DI_NEGARA_INDONESIA/links/5fad81c0458515078112f6b2/POTENSI-WILAYAH-PESISIR-DI-NEGARA-INDONESIA.pdf
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2022. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2022*. <https://babel.bps.go.id/publication/2022/02/25/79d93d4f97fd1850c20d5685/provinsi-kepulauan-bangka-belitung-dalam-angka-2022.html> diakses 7 Desember 2023 pk. 16.07 WIB.
- BangkaPos.com. (2019). *Belitung dan Belitung Timur Zona Zero Tambang, Draf Perda RZWP3K Ditandatangani, Ini Penjelasannya*. <https://bangka.tribunnews.com/2019/09/03/belitung-dan-belitung-timur-zona-zero-tambang-draf-perda-rzwp3k-ditandatangani-ini-penjelasannya?page=all>, 8 Oktober 2023, pk. 05.34 WIB.
- BangkaPos.com. (2023). *Nelayan Tolak Tambang Timah di Laut, Ombudsman Bangka Belitung Nilai Ini Persoalan Kompleks*. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--nelayan-tolak-tambang-timah-di-laut-ombudsman-bangka-belitung-nilai-ini-persoalan-kompleks>, 9 Oktober 2023, 23.05 WIB.
- Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Bangka Tengah.(2023). *Bangka Tengah Ikuti Konsultasi Publik Tahap II PUPR Babel*. <https://bangkatengahkab.go.id/berita/detail/kominfo/bangka-tengah-ikuti-konsultasi-publik-tahap-ii-pupr-babel>, 8 Oktober 2023, pk. 05.29 WIB.
- Dahnur, H. & Alexander, H. B. (2022). *Siap-siap, Rakyat Akan Kuasai Timah Laut di Bangka Belitung*. <https://www.kompas.com/properti/read/2022/10/29/060947921/siap-siap-rakyat-akan-kuasai-timah-laut-di-bangka-belitung?page=all>, 9 Desember 21.13 WIB.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat: Community based development. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1410, 5632. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.163-182>
- Fibrianingtyas, A. (2020). SINERGITAS STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN KELESTARIAN HUTAN KAWASAN UB FOREST. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 4, 1-23. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.004.04.24>
- Hafiyah. (2018). *PT Timah (TINS) Inovasi Tambang Ramah Lingkungan & Timah*. <https://market.bisnis.com/read/20180801/192/823137/pt-timah-tins-inovasi-tambang-ramah-lingkungan-sosial>, 9 Desember 2023, 21.18 WIB.
- Hits, B. (2020). *Kecewa Raperda RZWP3K Disahkan, Nelayan Batu Perahu Blokir Jalan Pesisir*. <https://kumparan.com/babelhits/kecewa-raperda-rzwp3k-disahkan-nelayan-batu-perahu-blokir-jalan-pesisir-1swPuGwtKuk/1>, 8 Oktober 2023, pk. 05.38 WIB.
- Jihan, D., Yuniarti, F. R., Monalisa, J. T., Panjaitan, P. M., Aprilia, M., Khasanah, U., Meleila, Y. C. & Ningrum, Y. (2021). Analisis Dampak Penambangan Timah di Laut Terhadap Ekosistem Laut dan Pendapatan Nelayan Desa Tanjung Binga. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 4(2), 79-87. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpt/article/view/9591/7616>

- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2019). *Peran Penting RZWP-3-K Dalam Pengendalian Ruang Laut*. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/15115-peran-penting-rzwp-3-k-dalam-pengendalian-ruang-laut>, 07 Oktober 2023, 22.51 WIB.
- Khalimo. (2017). *Pemprov Babel Selenggarakan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil*. <https://serumpun.babelprov.go.id/pemprov-babel-selenggarakan-konsultasi-publik-penyusunan-rencana-zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau>, 8 Oktober 2023, pk. 08.18 WIB.
- Costa, D. Da, Suharti, R., & Rachmat, B. (2020). Analisis Daya Dukung Perairan Dan Potensi Ekowisata Bahari Di Pulau Ataúro, Distrik Dili, Sub Distrik Ataúro, Timor Leste. *Buletin Jalanidhitah Sarva Jivitam*, 2(1), 23. <https://doi.org/10.15578/bjsj.v2i1.8760>
- Freeman, R. E., Dmytriiev, S. D., & Phillips, R. A. (2021). Stakeholder theory and the resource-based view of the firm. *Journal of Management*, 47(7), 1757-1770. <https://doi.org/10.1177/0149206321993576>
- Hidayat, N. C., Setijaningrum, E., & Asmorowati, S. (2020). Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 188-201. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.118>
- Husain, A., Satria, A., Kusmana, C., Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan, E., Pascasarjana, S., Husain Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan, A., & Pertanian Bogor, I. (2019). Kelembagaan pengelolaan sumber daya pesisir Kota Gorontalo Institutional of coastal resources management, Gorontalo City. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 9(4), 1041-1052. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl>
- Muhajir, M., Sumardjono, M. S. W., Ferdinand, J., Auriga, Y., Universitas, N., Mada, G., Komisi, N., & Korupsi, P. (2019). Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 1-13. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2>.
- Morzaria-Luna, H. N., Turk-Boyer, P., Polanco-Mizquez, E. I., Downton-Hoffmann, C., Cruz-Pinon, G., Carrillo-Lammens, T., Loaiza-Villanueva, R., Valdivia-Jimenez, P., Sanchez-Cruz, A., Pena-Mendoza, V., Lopez-Ortiz, A. M., Koch, V., Vazquez-Vera, L., Arreola-Lizarraga, J.A., Amador-Castro, I. G., Castillo, A. N. S. & Munguia-Vega, A. (2020). Coastal and Marine Spatial Planning in the Northern Gulf of California, Mexico: consolidating stewardship, property rights, and enforcement for ecosystem-based fisheries management. *Ocean & Coastal Management*, 197, 105316. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105316>
- Nurdin, M. F., Rachim, R. A., Sutrisno, B., & Lesmana, A. C. (2019). The Irony of Mineral Rich Island: the Root Cause of Poverty-Stricken Local Fisher in Bangka Island and the Proposed Empowerment Model. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 9(4), 1282-1288. <https://www.academia.edu/download/71227125/2043.pdf>
- Pranata, Y. (2023). *Pemprov Babel Gelar Konsultasi Publik Revisi RTRW dan RZWP3K*. <https://puprprkp.babelprov.go.id/content/pemprov-babel-gelar-konsultasi-publik-revisi-rtrw-dan-rzwp3k%C2%A0>, 8 Oktober 2023, pk. 05.32 WIB.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. [https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)
- Putra, A. (2020). "Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Alam." *Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia*, 11, 19.
- Ridho, M. F., & Kurniasari, N. (2023). Kajian Peran Stakeholder dalam Pembangunan Kota Berbasis Smart Living di Pagedangan Tangerang. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 9-16. <https://doi.org/10.29313/jrpk.v3i1.1816>

- Setiawan, T. H. (2021). *Kajian Riset Pesisir untuk Indonesia Lestari*. <https://kkp.go.id/artikel/36999-kajian-riset-pesisir-untuk-indonesia-lestari>, 7 Desember 2023 pk. 15.46 WIB.
- Shafira, M., Achmad, D., Riski, S., Cemerlang, A. M., & Tamza, F. B. (2023). *LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIPA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG*. Universitas Lampung.
- Sujadmi, S., & Murtasidin, B. (2020). Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 163–173. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514>
- Talib, D. (2021). Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Pengembangan Destinasi Wisata. *Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP)*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.31314/tulip.3.1.12-18.2020>
- Turkelboom, F., Leone, M., Jacobs, S., Kelemen, E., García-Llorente, M., Baró, F., Termansen, M., Barton, D. N., Berry, P., Stange, E., Thoonen, M., Kalóczkai, A., Vadineanu, A., Castro, A. J., Czúcz, B., Röckmann, C., Wurbs, D., Odee, D., Preda, E., Gómez-Baggethun, E., Rusch, V. (2018). When we cannot have it all: Ecosystem services trade-offs in the context of spatial planning. *Ecosystem services*, 29, 566-578. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.10.011>
- Wiyoga, P. (2021). *Menolak Tambang Timah, Ratusan Nelayan Bangka Duduki Kapal Isap*. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/07/12/menolak-tambang-timah-ratusan-nelayan-bangka-duduki-kapal-isap?status=sukses_login&status_login=login, 8 Oktober 2023, 05.12 WIB.
- Witomo, C. M. (2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dengan Pendekatan Instrumen Ekonomi. *Buletin Ilmiah MARINA Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 5(1), 39-52. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/download/7888/6224>
- Yansyah, A., Deny, A., Herry, H., Robert, Y., Herman, S., & Dedi, H. (2020). *Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Peningkatan Peran Komunitas dalam Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem* (Issue January). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12870.40004>
- Yanto, A., Salbilla, F., & Sitakar, R. C. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah di Bangka Belitung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 344-357. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357>
- Zaucha, J., & Kreiner, A. (2021). Engagement of *stakeholders* in the marine/maritime spatial planning process. *Marine Policy*, 132, 103394. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.12.013>

Biografi Penulis

DELA ALMIRA ARYANTI, Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: dela.almira21@ui.ac.id
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -

NUR KHAFIFAH RUSNI, Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: nur.khafifah@ui.ac.id
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -